

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Pati

a) Historis Peradilan Agama Pati

Mulai dari awal tahun 1882 peradilan agama di kota pati baru lahir atau muncul di muka bumi ini. Kemunculan dari peradilan agama di Pati terjadi bukan faktor kesengajaan dan hanya untuk formalitas saja. Keberadaan Pengadilan Agama di Pati merupakan salah satu bukti perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Awa mula bisa berdirinya Pengadilan Agama di Kota pati ialah ketika tercetusnya satu buah keputusan dari Hindia Belanda yang lebih dikenal dengan staadblad dengan Nomor 152 tahun 1882 pada tanggal 02 Juni tahun 1882. Hal ini bertujuan untuk memberikan peradilan kepada masyarakat Pati pada masa itu.

Untuk perkembangannya Pengadilan Agama di Kota Pati mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana sekarang Pengadilan Agama di Pati sudah naik peringkat dari yang tadinya hanya berperingkat pada posisi kelas I B sekarang menjadi basis Pengadilan Agama dengan kelas I A. Hal ini disahkan pada tanggal 09 Februari pada tahun 2017 silam.

Dalam perkembangannya sejarah dari pengadilan Agama Kelas I-A Pati belum menemukan sumber yang jelas. Akan tetapi peneliti menemukan beberapa data mengenai sejarah dari Pengadilan Agama Kelas I-A Pati dari beberapa data yang dituliskan di websitenya. Dalam website tersebut peneliti mendapatkan penjelasan bahwasanya Pengadilan Agama Kelas I-A Pati kemunculannya terbagi menjadi dua periode berdasarkan penjajahan. Yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.

1) Zaman kekuasaan Belanda

Peradilan Agama pada masa hukum formal didefinisikan sebagai satu lembaga peradilan yang masih berkaitan dengan ketatanegaraan. Jawa dan Madura ialah kota pertama dimana peradilan itu ada tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1882. Bukti dari hal tersebut ialah adanya staatsblad 1882 no.153. pada masa itu nama peradilan Agama lebih sering dikenal dengan istilah *periesteraeden* dan *raad* Agama. Pengadilan agama dulu didasarkan kepada peraturan yang tertuang dalam pasal 78 ayat dua.

Dengan landasan dari pasal 78 ayat dua tadi segala permasalahan dalam lingkup masyarakat muslim menggunakan konsep hukum syariah secara keseluruhan. Sederhananya bisa difahami bahwasanya dalam tubuh peradilan agama mencakup keseluruhan hukum perdata. Bisa disimpulkan bahwasanya hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum Islam, pendapat dari LWC Van den Breg. Satu paradigma mengenai konsep hukum diatas sering dikenal dengan istilah "*reception in complex*". Akan tetapi dalam perkembangannya teori yang diusung oleh Van de Breg di sanggah oleh Hurgryone. Beliau berpendapat bahwasanya aturan yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu tata aturan berdasarkan kearifan lokal semata. Pendapat ini bisa saja benar tetapi juuga memiliki peluang kesalahan dimana tidak bisa secara keseluruhan dari satu hukum di dasarkan terhadap lokalwisdom saja. Teori ini dikenal dengan istilah *receptie*.

Pengaruh dari Snouck Hurgryone pada masa itu sangatlah kuat sehingga pandangan beliau atas konsep hukum peradilan Agama terjadi perubahan isi pasal. Perubahan tersebut terjadi pada pasal 134 ayat dua sebagai pengganti dari pasal 78 ayat dua.

Dalam pasal tersebut menjelaskan sedikitnya beberapa aturan untuk menyelesaikan sebuah

perkara dengan menggunakan metode kearifan lokal. Secara tidak langsung apabila peradilan agama merupakan bentuk dari hukum adat maka peradilan agama telah mengalami pendeskreditan. Karena diketahui bahwa cakupan peradilan agama tidak hanya dalam pernikahan saja Peradilan Agama juga mengatur regulasi dari sistem waris mal waris, hibah, waqaf dan lain-lain.¹

2) Zaman kekuasaan Jepang

Kala bala militer Jepang memijakkan kakinya di Indonesia serta sukses merebut wewenang serta Pemerintahan Hindia Belanda, guna merebut perasaan, orang mereka mengeluarkan para penguasa foedal. penyebab Jepang ialah gara-gara kolot itu sepanjang ini diketahui menurut negara Hindia Belanda. Difaktor lain, negara Japan dengan mengandeng para ulama serta meletakkannya pada barisan pemerintahan.

Meski posisi perpolitikan ini menyentuh eksistensi Peradilan Agama, namun tidak banyak menjalani perkembangan, menetapi masa kolonialisannya yang kurang lebih cuma 3 separuh tahun. Ketika ini dikeluarkan tulisan ketentuan nomor empat belas Tahun empat dua menerangkan kalau jadwal pengadilan mengacuhkan Jawa serta Madura senantiasa resmi kayak mulanya, cuma sapaan serta nama yang ditukar pada istilah japan serta pengadilan Agama diubah .

Satu-satunya hal yang butuh dilihat ialah kalau memiliki era Jepang ini Peradilan Agama diancam, yakni kala negara Jepang mengajukan persoalan pada jawatan evaluasi Agung dalam rancangan tekad Jepang guna memberikan otonomi pada bangsa Indonesia. Dalam tanggapannya jawatan itu dampingi lain menyatakan kalau bakal “membersihkan” seluruh soal agama (tercantum peradilan agama) dari soal

¹ “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Sejarah Pengadilan Agama*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

negara, bakal namun respons yang nyatanya gara-gara wibawa pikiran Soepomo yang kala itu selaku penasehat divisi peradilan itu tidak mejadi kebenaran.

3) Zaman awal kemerdekaan hingga 1989

Sehabis bangsa Indonesia mengumumkan diri selaku bangsa yang merdeka yang bertepatan pada 17 Agustus 1945, nampaknya ujian bangsa ini belumlah rampung. Sepanjang kurang lebih 5 tahun (1945-1950) terjalin revolusi jasmani. Kehadiran Peradilan Agama senantiasa beken/eksis dengan dasar pasal 11 ataupun perputaran UUD 1945. malahan prosedur dini negara diawal otonomi ini ialah mengalihkan pembentukan Peradilan Agama melalui lembaga menteri peradilan oleh menteri Agama melewati PP nomor. 5/sdl 1946.²

Perjalanan panjang mengenai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia menuai banyak sengketa. Akan tetapi pada masa perdaulatan Negara Indonesai tepatnya pada tahun 1949 melalui Undang-undang no. 190 Tahun 1948 pada saat itu masa dari peraturan Peradilan Agam ditentukan oleh Peradilan Umum. Akan tetapi peraturan tersebut tidak pernah dijalankan sama sekali. Dengan itu pada tahun 1951 pemerintah Indonesai sepakat utnuk mempertahankan Peradilan Agama.

Disisi lain, memiliki usaha di sebagian teritori guna mendirikan Peradilan Agama sendiri. selaku sampel, di Aceh pembicaraan syari'ah negeri dibentuk guna dijenjang Kecamatan, jenjang Kabupaten serta jenjang Provinsi dengan kompetensi memperhitungkan lebih lapang. bertepatan pada tahun 57 negara republik indonesia memberikan nomor Dua sembilan Tahun lima puluh tujuh perihal pendirian Pengadilan religion /majelis hukum

² “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Sejarah Pengadilan Agama*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

syariah guna Aceh Darusalam bakal namun semua bisa diresmikan gara-gara terdapatnya respon dari bermacam teritori lain.

Wewenang Peradilan Agama diluar Jawa, Madura serta Kalimantan Selatan yang separuh dituturkan dalam lantaran 4 butir (1) PP nomer. 45 Tahun 1957 yakni : “Peradilan Agama/majelis hukum syariah memikirkan serta mengambil keputusan bentrokan antara suami istri yang berkepercayaan islam, serta seluruhnya permasalahan yang diputuskan syariat dalam hukum yang hidup, yang bersangkutan dengan berkeluarga, perleriaan, rujuk, fasakh, nafkah, akang menikah (maskawin) rumah nikah, permasalahan warisan plaza, pemberian, peragih, shodaqah, rumah plaza serta berkorelasi pada hal tersebut, seperti itu pula mengambil keputusan permasalahan perpisahan serta pengesahan kalau desakan takliq telah resmi.

Kewenangan Peradilan Agama dengan seperti itu lebih lapang ketimbang wewenang Peradilan Agama pada Jawa Madura eksistensinya berdasarkan Stb. nomor Seratus enam belas dan PP nomor Empat puluh lima Tahun lima tujuh untuk Peradilan Agama yakni tengah memiliki ekspresi “bagi hukum yang hidup” yang sesungguhnya sebutan itu ialah rekayasa yang dicetuskan oleh pemerintah penjajah Belanda guna memalsukan eksistensi hukum memiliki yang sesungguhnya era itu tidak memiliki³

Pertikaian kompetensi antar Peradilan Agama yang memiliki di Indonesia itu tengah selalu menjalani disorganis walaupun selaku relatif eksistensi maktab muncul kokoh, terutama dengan lahirnya banyak bermacam Peraturan Perundang-undangan yang selaku jelas menyebutkan eksistensi Peradilan Agama, kayak undang-undng nomor. empat belas Tahun, 1970 mengenai

³ “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Sejarah Pengadilan Agama*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

peraturan utama kewenangan peradilan, nomor 1 Tahun 1974 perihal Pernikahan, nomor 28 Tahun 1977 perihal pemberian lahan kepunyaan, serta yang paling akhir nomor 14 Tahun 1985, masalah ketahanan pandangan kemaktaban ini tidak disaingi dengan contoh maktab peradilan yang mempunyai kompetensi guna mengaplikasikan tetapan sendiri. Dengan seperti itu walaupun kenyataan Peradilan Agama selaku dejure telah kokoh bakal namun memiliki kebenarannya tengah lemas, selaku datanya ialah tengah persaingan serta wewenang yustisi yang diterapkan Peradilan Agama itu rampung dengan lahirnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 perihal Peradilan Agama di Undangkan bertepatan pada 29- Desember periode Pemerintah tata anyar.

4) Kemampuan Peradilan pada saat ini

Bustanul Arifin, menyebutkan bahwasanya melalui pelegalan putusan dari peraturan perundang-undangan itu selaku lompatan 100 tahun, Undang-Undang itu pula dituturkan selaku memori anyar untuk Peradilan Agama ialah gara-gara semenjak saat tersebut Peradilan Agama menjalani putaran anyar.

Kebaharuan tersebut bisa di lihat dari beberapa bukti dibawah ini:

1. Salah satu pembaharuan yang terjadi ialah ketika di susunnya peraturan perundangan-undangan nomor 7 tahun 1989. (Stb 1937 guna Jawa serta Madura, nomor 638 guna Kalimantan Selatan dan peraturan 45 Tahun 1957 kini cuma didasarkan karena keterletakan Undang-Undang itu.
2. Nama pengadilan yang semula berselisih-beda, semenjak di Undangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989 itu selaku satu, yakni perdata Agama guna pembicaraan jenjang kesatu serta pembicaraan atas agama guna pembicaraan tingkat menyamakan. keserupaan itu pula

bersangkutan dengan kompetensi yang bakal diadili.

3. Perundangan-undangan yang berlaku jelas mengelola kalau perdata Agama perlu ada pada tiap kabupaten/kota disemua area RI, terlebih guna alasan-alasan , perdata Agama sanggup dibangun disesuatu kecamatan.⁴
4. Predikat wewenang peradilan yang menyatu pada Peradilan Agama dengan sendirinya lenyap, gara-gara bagi perundangan-undangan itu perdata Agama memiliki wewenang guna mengaplikasikan sendiri tetapan yang diambil.
5. Keberadaan pengadil Peradilan Agama yang dahulunya berada dibawah formasi IKHAHA, sekarang sukses dimasukan kedalam formasi IKAHI, semacam formasi job ketua sidang yang bagi separuh rakyat dilirik selaku formasi ketua sidang yang sesungguhnya. mengenai wewenang (kompetensi) selaku jelas dituturkan pada gara-gara 49 butir (1) yakni : “Peradilan Agama berdinis serta berhak mengontrol, memotong serta menuntaskan permasalahan-permasalahan ditingkat kesatu bagi seseorang beragama isalm dibisertag : a) Pernikahan, b) warisan, peninggalan menurut ketentuan isalm, c) hadiah serta beramal”. sebaliknya pernikahan dimaksudkan terhadap gara-gara 49 ayt (1) huruf (a) itu bagi gara-gara 49 butir (2) ialah tentang-hal yang diatur dalam ataupun menurut Undang-peraturan hal pernikahan
6. Adanya presensi Peradilan Agama, rasanya sanggup dihasilkan paparan antara lain kalau wewenang Peradilan Agama kali ini yang lebih besar dalam kaitannya dengan kasus pertengkaran rumah tangga. boleh jadi gara-gara kedudukannya yang timbul pada pandangan ini, seorang ahli hukum kayak

⁴ “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Sejarah Pengadilan Agama*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

Sucipto Rahardjo memerlukan supaya Peradilan Agama pada era yang bakal hadir didesain selaku Peradilan Keluarga (Family Court).

Seperti diketahui banyak pertanda yang mengizinkan presensi serta kompetensi Peradilan Agama menjanjikan. sebagian pertanda itu yaitu lahirnya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 1999 perihal resolusi keyakinan-ketentuan penting wewenang yustisi serta pengamandemenan, sistem kapakapa kelembagan keperadilan dibawah Mahkamah Agung peramandemen

b) Visi Peradilan Agama Pati

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati yang Agung

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
2. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen
4. Membuka akses publik seluas-luasnya
5. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

c) Struktur organisasi Pengadilan keagamaan Pati adalah:

Kepala	: Drs. H. Tahrir
Wakil kepala	: Uray Gapima Aprianto, S.Ag, M.H.
Hakim	: Drs. H. Tahrir Uray Gapima Aprianto, S.Ag, Drs. Rahman Pamuji, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. Drs. H. Nadjib, S.H. Drs. Fathkul Amin Drs. Rizal Pasi, M.H. Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad
 Manshur Noor
 Drs. H. Abu Amar
 Dr. Drs. Sutiyo, M.H.
 H. Abdul Kholiq,
 S.H., M.H.
 Drs. Syamsuri, M.H.
 Drs. H. Edi
 Suwarsono, M.H.
 Drs. Mutamakin, S.H.
 Aridlin, S.H

Panitera : Tontowi, S.H.
 Panitera Muda Hukum : Sabil Huda, S.Ag.
 Panitera Muda Gugatan : Drs. H. Sarwan, M.H.
 Panitera Muda Permohonan : Hj. Hidayati, S.Ag.
 Sekretaris : -
 Kasubbag Perencanaan,
 IT dan Pelaporan : Mulyono, S.Kom.
 Kasubbag Kepegawaian
 dan Ortala : Siti Badiroh, S.H.I
 Kasubbag Umum dan
 Keuangan : Ghufron, S.H.I

- d) Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pati
 Wilayah hukum Peradilan keagamaan Pati memiliki
 24 kecamatan yang ada di Pati antara lain :
1. Pati
 2. Juwana
 3. Margorejo 1
 4. Margorejo 2
 5. Gabus
 6. Tambakromo 1
 7. Tambakromo 2
 8. Wedarijaksa
 9. Kayen
 10. Margoyoso
 11. Trangkil
 12. Batangan
 13. Gembong
 14. Jaken 1
 15. Jaken 2

16. Pucakwangi
17. Sukolilo
18. Tayu
19. Tlogowungu
20. Winong
21. Jakenan
22. Cluwak
23. Dukuhseti
24. Gunungwungkal⁵

- e) Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Pati
 Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*.

Peradilan agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara ditingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan keagamaan memiliki tugas serta memiliki wenang menyelidiki serta memberikan keputusan juga untuk menangani kasus pada tingkat awal kepada masyarakat islam dalam aspek:

- a) Pernikahan
- b) Waris
- c) Wasiat

⁵ “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Struktur Organisasi*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi syariah

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52 A UU No.3 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukiyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Dalam proses pengawasan memiliki kewenangan untuk mengawasi tingkah laku serta jalannya persidangan dari para hakim yang bertugas serta para pembantu hakim lainnya. Selain itu pengawas juga bertugas untuk mengawasi proses administrasi yang dilakukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan. Dalam proses pengawasannya bisa saja dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh para hakim pengawas.
- 2) Dalam proses pembinaan pihak yang bertugas untuk membina ditugaskan untuk membimbing jalannya persidangan serta memberikan pengarahan kepada pihak yang bersengketa dalam melakukan pembayaran dalam bidang administrasi.
- 3) Dalam proses pengadministrasian orang yang diberikan tugas tersebut memiliki tugas untuk memberikan satu layanan kepada pihak yang bersengketa pada tahap awal. Pada intinya dalam melayani administrasi bertugas melayani perkara yang berkaitan dengan perihal keadministrasian. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum)
- 4) Fungsi nasehat yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya (apabila diminta)

- 5) Dan yang terakhir bisa juga berfungsi untuk layanan dalam hukum dan sebagai tempat riset.⁶

2. Deskripsi Perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt tentang Sengketa Ekonomi Syariah “wanprestasi” Peradilan Keagamaan di Pati

Pertanggal 21/11/14 ada satu kesepakatan dari koperasi Tayu Amanah Berkah Adil yang mewakili kepada ketua sebagai pihak Penggugat. Tiga orang Tergugat yang telah dituju oleh Penggugat masing-masing ada yang berprofesi sebagai petani serta suami dari si Tenggugat. Kasus ini didasarkan pada Konsep Murabahah Nomor : 03.1020105.000274 tanggal 21 November 2014. Didalam perjanjian Al-Murabahah tersebut KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil membiayai terhadap pihak-pihak yang digugat sejumlah kurang lebih 68 juta hal ini secara *de facto* setelah akad tersebut ditandatangani, para Tergugat hanya menerima uang sejumlah 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Permasalahan yang terjadi dan dilaporkan oleh pihak penggugat terlebih dahulu diserahkan ke pengadilan agama pati. Penyerahan tersebut terlaksanan pertanggal 28/7/20.

1. Atas asas berakad *Murabahah* Nomer : 03.1020105.000274, hal ini juga berdasarkan kesepakatan para pihak Tergugat. Kesepakatan tersebut ialah pembelian barang berupa beras sejumlah Rp. 68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa jangka waktu piutang *Murabahah* tersebut selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2017
3. Akan tetapi ketika dilapangan para pihak tergugat tidak disiplin membayar sampai-sampai pihak penggugat memberikan peringatan dan

⁶ “Profil Pengadilan Agama Pati”, *Tugas Pokok dan Fungsi*, pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 12.22. www.pa-pati.go.id

pernyataan mensomasi. Pihak Penggugat sudah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali pada tanggal 10/04/20, 17/03/20 dan yang terakhir 24/03/20.

4. Pada waktu sebelum penggugat menyerahkan masalah ini ke pengadilan pihak Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat. Akan tetapi sampai pada waktunya bahkan sampai pada waktu penyerahan laporan ke pengadilan para pihak Tergugat tidak memiliki iktikad baik kepada pihak Penggugat.⁷
5. Pihak Penggugat melaporkan para pihak Tergugat atas dasar kelalaian para Tergugat dalam menepati kesepakatan. Kasus tersebut bisa masuk kedalam Pasal 6 Akad pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor : 03.1020105.000274
6. Dengan dasar dari perilaku kelalaian para Tergugat pihak Penggugat memiliki hak untuk melaporkannya dan memberikan tuntutan serta penagihan sejumlah dari harga kepada para Tergugat pada waktu seketika.
7. Dari rujukan terhadap pasal 6, pihak Tergugat bisa dilaporkan karena telah melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama pihak Penggugat.
8. Pihak Pengugat telah merasa dirugikan atas pelanggaran oleh pihak-pihak Tergugat yang bisa ditarik terhadap permasalahan dengan asas dasar murabahah Nomor : 03.1020105.000274 tertanggal 21 November 2014. Rincian pembayarannya ialah:

a. Penunggakan pokok	Rp. 37.776.000,-
b. Penunggakan Magrin	Rp. 16.800.000,-
c. Pembayaran kifaraf	Rp. 22.400.000,-
d. Pembiayaan dalam pemerkaraan	Rp. 5.000.000,-
Total	Rp. 80.976.000,-
9. Pihak Penggugat sudah memberikan beberapa kesempatan kepada pihak para Tergugat akan

⁷ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syari’ah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

tetapi peringatan yang diberikan oleh pihak Penggugat tidak sama sekali diindahkan oleh pihak Tergugat.

10. Pada kesempatan persidangan pihak dari Penggugat memberikan masukan dengan bentuk permohonan kepada majelis hakim agar dikabulkan permintaanya dalam hal pelelangan tanah sebagai ganti rugi⁸
11. Barang jaminan dari para Tergugat berupa Tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Suwarni binti Sutopo (Tergugat III), yang tanah pekarangan tersebut memiliki perbatasan. Perbatasannya ialah:
 - a. Bagian Utara : berbatasan dengan lahan Sukinah
 - b. Bagian Timur : berbatasan dengan Jalan
 - c. Bagian Selatan : berbatasan dengan lahan milik Karsono
 - d. Bagian Barat : berbatasan dengan lahan milik Pasirah
12. Pada dasarnya pihak Penggugat sudah memberikan kelonggaran kepada para pihak Tergugat dan memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi dari pihak Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menepati kesepakatan yang telah mereka buat bersama dengan cara kekeluargaan tadi.

Dari penjelasan permasalahan tersebut yaitu tidak adanya komitmen dari pihak Tergugat untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat. Maka pihak dari Penggugat meminta peradilan untuk menindak lanjuti perkara tersebut. Karena kasus ini berarti sudah menempuh jalur damai dipersidangan tapi tetap saja tidak membuahkan hasil.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

⁸ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

2. Memberikan satu pidana berupa hukuman kepada pihak yang melanggar perjanjian atau melakukan tindakan wanprestasi.
3. Memberikan hukuman kepada pihak Tergugat dengan menganjurkan untuk membayar semua tunggakan dalam waktu seketika kepada pihak Penggugat yang telah dirugikan.
 - a. Penunggakan pembayaran pokok Rp. 37.776.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. Penunggakan margin senilai Rp.15. 800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Pihak dari Tergugat dikenakan sanksi berbentuk pembayaran kifarfat kurang lebih sebesar 22 juta
 - d. Pembiayaan persidangan dan penyelesaian permasalahan sebanyak Rp. 5.000.000⁹

3. Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Agama Pati melalui gugatan sederhana

Permasalahan mengenai ekonomi syariah adalah satu kewenangan paling tinggi bagi peradilan keagamaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya metode penyelesaian permasalahan perekonomian berbasis syariah bisa saja diselesaikan dengan cara biasa atau dengan cara sederhana. Hal tersebut sudah tertera dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 49 nomor 3 tahun 2006.

Dalam wawancara pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Bapak Dr. Drs. Sutiyo, MH. Adalah seorang hakim yang ditunjuk ketua Pengadilan Agama Pati agar bertugas menyelidiki serta memutuskan perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt, sebelum beliau menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan perekonomian berbasis syariah melalui teknik yang sederhana di peradilan keagamaan di Pati terlebih dahulu beliau menjelaskan apa saja syarat-

⁹ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syari’ah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

syarat ketika ingin mengajukan gugatan suatu kasus melalui model sederhana¹⁰ Untuk dapat mendaftarkan satu penggugatan melalui model sederhana ada beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

1. Penggugatan nilai materiil

Besaran jumlah dari gugatan dibawah lima ratus juta yaitu senilai Rp.80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

2. Pemutusan permasalahan tidak diselesaikan melalui pengadilan khusus

Masalah dengan Nomor 1/Pdt.ES2020/PA.Pt bukanlah perkara yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus. Perkara yang dihadapi merupakan jenis dari permasalahan perekonomian dalam bidang syariah diselesaikan dengan cara peradiln umum, yaitu pengadilan agama. Sudah diatur dalam Pasal 49, UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berisikan perubahan dari UU nomor 7 tahun 1989.

3. Tidak bagian dari permasalahan Tanah

Perselisihan pada masalah ini ialah kasus pelanggaran kesepakatan atau perjanjian bukan dari permasalahan hak tanah. Hal ini terjadi antara pihak (KSPSS) Tayu Amanah Berkah Adil yang diwakili oleh Ketua Pengurus Eko Srianto. S. Kep. sebagai Penggugat dengan Ismiyatun binti Darno dan Ngatmin bin Wayo adalah orang yang digugat pertama dan kedua.¹¹

Para pihak tergugat yaitu I dan II diwajibkan membayar dengan mencicil dengan tenggang waktu tiga puluh enam bulan. Mulai dari 21 November 2014 - 21 November 2017. Angsuran perbulan Rp. 1.912.000,- berdasarkan tiga rincian

¹⁰ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022

¹¹ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.

diatas tadi. Pihak tergugat dalam kesempatan ini hanya bisa membayar sebesar 15 jt saja maka hutang masih belum bisa diselesaikan. Mereka masih memiliki tanggungan sebesar 53 juta.¹² Yang dimaksud sengketa tanah ialah sengketa yang sedang diperkarakan adalah status hak yang melekat pada unsur yang disebut tanah. Hak yang melekat itu dapat berupa hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan dan hak-hak yang lainnya.

4. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang Penggugat dan Tergugat saja, Bisa saja dalam keberlangsungan mereka menyimpang akan tetapi ketika mereka memiliki kesamaan dalam kebutuhan bisa di tolerir.¹³

Dalam kasus ini pada dasarnya mereka bisa saja bekerja sama asalkan mereka masing-masing memiliki kesamaan dalam kebutuhannya. Dari permasalahan ini pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

- a. Pihak penggugat ialah, lembaga Tayu Amanah Berkah Adil, alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yang memberikan kuasa tertanggal 3 Juli 2020, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Eko Srianto. S.Kep. sebagai Ketua Pengurus yang bertempat tinggal di Kedung Panjang RT. 02 RW. 03 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kepada Kuasa Hukum yang beralamat di KSPPS Tayu Amanah Berkah

¹² “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

¹³ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.

- Adil jalan Yos Sudarso nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- b. Tergugat I, Ismiyatun binti Darno, umur 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas RT. 07 RW. 03 Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
 - c. Tergugat II, Ngatmin bin Wayo, berumur 40 tahun, bekerekerja sebagai petani bertempat tinggal di Dukuh Tambak, Kapas Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati.
 - d. Tergugat III, Suwarni binti Sutopo, umur 77 tahun, bekerja sebagai pengurus rumahan beliau berasal dari Dukuh Dong Panjang Rt/Rw:02/03 Soneyan, Margoyoso, Pati.

Akan tetapi dalam perkara ini yang berbuat tidak menyenangkan dengan melanggar perjanjian hanyalah dari tergugat satu dan dua saja selaku langganan dari KSPSS Tayu Amanah Berkah Adil. Adapun Tergugat III tidak melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum karena Tergugat III dengan jelas tidak memiliki ikatan mengenai kesepakatan atas pembayaran denda tersebut. Tergugat III hanyalah seorang yang berani menjamin bahwasanya pihak tergugat sanggup membayar sesuai dengan bukti P. 11 berupa fotocopy yang sudah dilegalisasir tentang SHM No. 1270, luas : 710 m², alamat Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, atas nama Suwarni binti Sutopo, memiliki batas bagian utara : tanah Sukinah, bagian perbatasan selatan: lahan milik Karsono, Ngarti, Suyatmi, bagian barat: lahan Pasirah, bagian timur : jalanan. Alasan mengapa Tergugat III tetap di sebut sebagai Tergugat adalah karena agunan yang digunakan ketika ada kesepakatan pihak tergugat satu dan dua masih dalam penguasaan tergugat ketiga, hanya sekedar

dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim nantinya.¹⁴

5. Alamat tergugat harus diketahui

Bahwasannya ketika ingin mengajukan suatu gugatan Penggugat harus terlebih dahulu mengetahui alamat Tergugatnya dahulu, karena salah satu syarat mengajukan gugatan dengan acara sederhana ini pihak Penggugat harus mengetahui alamat kediaman Tergugat. Dan pada perselisihan dengan nomor 1/Pdt.Es/2020/PA.Pt. Para Tergugat diketahui alamat kediamannya seperti yang dijelaskan diatas.

6. Dalam kasus ini alamat dari dua pihak yaitu Tergugat dan Penggugat berada dalam wilayah hukum sama.

Syarat utama gugatan sederhana wanprestasi adalah harus berada disatu wilayah hukum, akan tetapi dengan adanya pembaharuan dari peraturan MA dengan No.2/2015 menjadi MA.No.4/2019 ternyata diubah, meskipun tempat tinggalnya tidak satu wilayah hukum asal yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pati bersedia memberikan kuasa hukum yang alamat kantornya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati maka bisa mengajukan gugatan dengan acara sederhana.

7. Dua pihak yang sedang bersengketa diwajibkan untuk mengikuti persidangan secara tatapmuka.

Para pihak harus hadir secara langsung, entah dia membawa seorang dari pengacara atau tidak. Sebagaimana tertuang dalam salinan putusan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt ialah:

Dua pihak yaitu pihak Tergugat dan Penggugat sudah memenuhi undangan untuk mengikuti persidangan, dan Hakim sudah berusaha untuk memberikan jalan damai kepada dua pihak tersebut tetapi tetap hasilnya nihil.

¹⁴ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

8. Bukti surat

Dalam waktu persidangan pihak dari Penggugat harus bisa menyerahkan bukti berbentuk surat pada saat mendaftar ke peradilan agama. Peraturan ini sudah tertera dalam peraturan MA.No.14/2016 selain peraturan itu ada juga peraturan yang lain yaitu, MA.No.5/2015,¹⁵ berikut adalah beberapa bukti dari surat yang di layangkan oleh pihak penggugat:

- 1) P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
- 2) P.2 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil
- 3) P.3 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang laporan perubahan anggaran dasar KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- 4) P.4 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I
- 5) P.5 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II
- 6) P.6 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II
- 7) P.7 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat III
- 8) P.8 : Foto copy yang dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat III
- 9) P.9 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
- 10) P.10 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Murabahah Nomor : 03.1020105.000274
- 11) P.11 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No : 1270, Luas : 710 M², Alamat : Soneyan Kec. Margoyoso Kab. Pati, Atas Nama : Suwarni binti Sutopo. Tanah tersebut memiliki perbatasan dengan lahan lain yaitu: bagian Utara, berbatasan langsung dengan lahan Sukimah,

¹⁵ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.

bagian selatan berbatsan langsung dengan lahan milik Karsono, Ngarti, Suyatmi, bagian barat, berbatsan langsung dengan lahan milik Pasirah dan bagian timur langsung berbatsan dengan jalanan.

- 12) P.12 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan
- 13) P.13 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat pembebanan dari beberapa bentunk tanggungan dengan No : 96 tanggal 21 November 2014
- 14) P.14 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 02 Juli 2020
- 15) P.15 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tagihan (SP 1) tertanggal 10 April 2019
- 16) P.16 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tagihan (SP 2) tertanggal 17 Maret 2020
- 17) P.17 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tagihan (SP 3) tertanggal 24 Maret 2020
- 18) P.18 : Foto copy yang sudah dilegalisasi slip pencairan biaya penagihan advokat tertanggal 02 Juli 2020¹⁶

Dari penjelasan diatas semua persyaratan untuk mengajukan gugatan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt dengan acara sederhana sudah terpenuhi.

Sedangkan untuk mekanisme penyelesaian dari konflik perekonomian berbasis syariah dengan nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt sendiri sesuai dengan regulasi dari MA No.14/2016 yang memberikan penjelasan terkait proses serta regulasi pengakhiran kasus perekonomian berbasis syariah, selain itu juga tertera pada pengaturan MA.No.2/2015 yang mengalami pembaharuan menjadi MA.No.4/2019 yang memberikan penjelasan terkait regulasi dari penyelesaian dengan model sederhana. Proses penyelesaian sengketa secara sederhana terbilang

¹⁶ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

cukup berbeda dengan penyelesaian sengketa secara biasa, adapun tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 1) Mendaftarkan laporan pengugatan, 2) Diperiksa seluruh berkas-berkas dari pengugatan tipe sederhana, 3) Pemberitahuan tentang biaya, 4) Pemberitahuan hakim tunggal, 5) Pengecekan tahap awal, 6) Pemberitahuan waktu sidang serta panggilan pihak bersengketa, 7) Pengecekan persidangan, 8) perananan dari sorang Hakim, 9) memberikan barang bukti, 10) Pemutusan dan pembuatan informasi dari acara persidangan, 11) Upaya hukum, 12) Pemeriksaan berkas permohonan keberatan jika ada salah satu pihak yang keberatan, 13) Pemeriksaan keberatan, 14) Pelaksanaan putusan.

Serta ada beberapa perbedaan yang signifikan dari penyelesaian sengketa ekonomi gugatan sederhana dengan gugatan biasa adalah :

- 1) Dalam rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah tipe dengan penggugatan sederhana memiliki aturan penggugatan dengan bentuk materi sebesar dan maksimal 500 juta. Dalam prosesnya penyelesaian dengan tipe penggugatan sederhana dapat dilaksanakan dengan pembuktian yang sederhana juga.
- 2) Satu bentuk dari perasaan keberatan bisa dijadikan sebagai usaha dalam menentukan keputusan oleh hakim, begitu juga dalam peraturan dengan tipe pengugatan sederhana.
- 3) Pelaksanaan dengan hanya memberikan kewewenangan kepada hakim untuk menyelidiki dan memberikan putusan bisa di sebut dengan istilah Hakim Tunggal.
- 4) Jumlah dari pihak penggugat dan tergugat dalam tipe permasalahan penggugatan sederhana hanya diperbolehkan satu orang saja tidak diperbolehkan melebihi jumlah tersebut, terkecuali sama-sama masih ada keterkaitan dengan kasus yang sama.
- 5) Ada satu peraturan lainnya dalam model penggugatan Sederhana yaitu tidak diperbolehkan ketika Penggugat melaporkan Tergugat yang berada di luar wilayah hukum pengadilan.

- 6) Pihak Tergugat dan Penggugat diharuskan memiliki alamat berdomisili yang sama. Akan tetapi setelah adanya pembaruan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jika ada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang berbeda wilayah hukum bisa mengajukan gugatan sederhana jika salah pihak tersebut membuat kuasa atau memberikan kuasa diwilayah hukum dimana gugatan tersebut didaftarkan.¹⁷

4. **Bentuk Pertimbangan Hakim ketika Menyelesaikan Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pati perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt, hakim dalam perkara yang ada telah memberikan pertimbangan hukumnya untuk menanggapi atau menjawab sengketa wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat. Adapun pertimbangannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat pada pokok perkara gugatan sederhana mendalilkan pada hari jum'at tanggal 21 November 2014 telah disepakati oleh pihak pengugatan dan yang digugat untuk memilih jenis perkara Murabahah dengan nomor 03.1020105.000274 berdasarkan permohonan pembiayaan dari dua pihak Tergugat tanggal 21 November 2014 (bukti P.9). Yang didalam akad murabahah tersebut Penggugat selaku penyedia pembiayaan dan kedua pihak Tergugat selaku penerima pembiayaan tersebut telah bersepakat melakukan jual beli beras dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan laba pada akad ini, tersebut sebesar Rp. 28.800.000,- sehingga total pembiayaan disepakati dalam akad murobahah Rp.68.800.000 dengan kesanggupan para Tergugat mengembalikan pembiayaan tersebut dengan cara dicicil untuk setiap 1 (Satu)kali cicilan sebanyak Rp. 1.912.000,-

¹⁷ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.

(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pokok dan nisbah/jasa/margin selama 36 kali cicilan.¹⁸

Menimbang bahwa ternyata para Tergugat hingga jatuh tempo tanggal 21 November 2017 tidak kunjung melunasi pembiayaan yang telah diterima bahkan cicilan pokok pembiayaan baru dibayar 2 kali sebesar Rp. 2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan angsuran jasa/nisbah/margin baru dicicil sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga angsuran pokok ditambah jasa/nisbah/margin seluruhnya baru dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 15.224.000,- (lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan demikian terdapat kekurangan pengembalian pembayaran sebesar Rp. 53.567.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak berperkara berdasarkan pasal 130 HIR jo. Pasal lima belas dengan pengaturan dari MA.No.2/2015 dengan perubahan terhadap putusan MA.No.4/2019. Yang berisikan tentang cara penyelesaian konflik perekonomian berbasis syariah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat yang isi dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang bahwa akad murabahah yang lahir dalam perkara a quo adalah berdasarkan permohonan para Penggugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan telah ditandatangani bersama Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu akad murabahah tersebut memiliki daya dan sifat yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai hukum yang wajib ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan ternyata kedua pihak tergugat melakukan kelalalaian dalam pelaksanaannya. Dalam kata lain pihak tergugat sudah melalikan kewajiban pembiayaan murabahah tersebut kepada Penggugat hingga jatuh tempo 21 November 2017, dan berdasarkan

¹⁸ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

bukti P.15, bukti P. 16 dan bukti P. 17 sejak terjadinya keterlambatan pengembalian pembiayaan bagi dua pihak tergugat, Penggugat telah memberikan peringatan dan/tegoran sebanyak 3 kali kepada para Tergugat agar memenuhi kewajibannya dengan membayar/melunasi pembiayaan yang telah diterimanya, namun hingga diajukan gugatan sederhana a quo para Tergugat tidak kunjung menyelesaikannya/melunasi kewajibannya.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian pokok ditambah nisbah/margin/jasa atas kerugian tersebut sebesar Rp. 53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Penggugat menerapkan kafarat/denda atas kerugian tersebut sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayar oleh para Tergugat menurut Penggugat menjadi sebesar Rp. 80. 976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).¹⁹

B. Analisa Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Penyelesaian konflik perekonomian berbasis syariah, di Peradilan Keagamaan kota Pati.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dimana perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk Gugatan Sederhana atau dalam bentuk Gugatan Acara Biasa dan bisa juga pengajuan penggugatan memalui via elektronik, tertulis dan melalui lisan saja. Dalam pelaporan nantinya hanya bisa menyelesaikan dengan kasus yang berjumlah 500 juta saja.

Peradilan mengambil keputusan ini berdasarkan peraturan MA.No.2/15,peraturan ini mengalami pembaharuan menjadi MA.4/2019 yang berisikan tentang teknik penyelesaian pengugatan sederhana. Hal ini ditujukan

¹⁹ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

akan proses persidangan tidak memakan waktu dan biaya yang banyak.²⁰

Untuk memahami gugatan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sebagai berikut :

1. Kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam gugatan sederhana ialah kasus tanah
2. Tidak adanya kejelasan dari pihak yang digugat dalam alamatnya
3. Jumlah dari pihak yang bersengketa tidak bisa melebihi masing-masing satu saja, kecuali masih memiliki keterkaitan.

Penyelesaian gugatan sederhana dengan rangkaian tahapan penyelesaiannya sebagai berikut :

1) Daftar

Proses pendaftaran pihak penggugat harus menyertakan laporan yang sudah dilegalisir dari pihak pengadilan. Pengugat bisa saja mendaftar dengan jalur khusus, selain itu pihak dari yang tergugat maupun penggugat bisa membuat sendiri laporannya dengan cara tertulis atau menyerahkan kepada pihak peradilan dengan syarat kita memberikan penjelasan secara lisan kepada pihak peradilan.

2) Pemverifikasian dari kekomplitan berkas

Pada proses ini pihak kepaniteraan nantinya akan memeriksa dari berkas-berkas, apabila dari berkas-berkas tersebut memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, akan tetapi apabila dari pemeriksaan berkas ditemukan satu keganjilan maka kasus tersebut akan direkomendasikan melalui pengugatan biasa saja. Dari tahap pemeriksaan oleh pihak pengadilan tadi untuk memberikan klasifikasi dari jenis gugatan tersebut, termasuk pengugatan sederhana atau biasa. Maka dalam tahap pemilihan ini para panitia memiliki dan bisa mengidentifikasi jalannya dari penyelesaian sengketa perekonomian yang berbasis syariah ini.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 38.

3) Penentuan jumlah pembiayaan

Proses pembiayaan dalam persidangan semuanya sama baik itu gugatan sederhana atau biasa. Ketika ada temuan bahwa si Penggugat tidak memiliki cukup biaya untuk melakukan gugatan, maka pihak penggugat tersebut bisa meminta permohonan untuk keringanan biaya maka pihak pengadilan akan melaksanakan pemeriksaan berkas, untuk memenuhi persyaratan mendapatkan keringanan atau tidaknya.

4) Pemeriksaan pendahuluan

Berdasarkan tugas-tugas hakim ketika ditugaskan untuk mengatur jalannya satu persidangan sudah dibekali beberapa aturan yang tertuang dalam pasal tiga dan empat PP MA.No.02/15. Yaitu untuk tetap memperhatikan syarat-syarat dari pihak yang sedang berkonflik tersebut. Meski pada awal pendaftaran pengugatan sudah melalui tahap pemeriksaan oleh panitia tetap saja pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang hakim untuk kedua kalinya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan satu kesimpulan yang kuat bahwa pihak yang bersengketa memang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan persidangan. Ketika hakim yang sedang bertugas memeriksa persyaratan dari pihak yang bersengketa dan menemukan satu kegagalan dalam pemenuhan persyaratannya maka pihak persidangan wajib memberhentikan pemrosesan tersebut, karena kasus tersebut sudah mendapatkan kesimpulan baru bukan termasuk kasus yang bisa di selesaikan dengan gugatan sederhana. Maka selanjutnya hakim bisa mengeluarkan keputusan atas diberhENTIKANNYA pemrosesan tersebut.

5) Penetapan waktu persidangan serta pemanggilan pihak yang terkait.

Penetapan waktu dalam proses persidangan sederhana berbeda dengan persidangan atau gugatan umum yang memiliki tempo jarak waktu selama tiga hari. Dalam proses gugatan sederhana hakim bisa memberikan perintah kepada juru sita untuk memberikan tanggal hadir kepada pihak yang sedang bersengketa dengan jarak waktu dua hari. Sama

halnya dalam kasus yang terjadi pada permasalahan ekonomi syariah. Pemutusan tentang waktu dalam proses persidangan sudah ada dalam peraturan perundangan-undangan pasal 20 ayat dua. PMA.No.02/15. Pada proses-proses berikutnya pihak pengadilan bisa memberikan perintah pemanggilan melalui via media sosial, yang sudah memenuhi kesepakatan sebelumnya oleh para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Ketika dalam proses persidangan yang sudah ditentukan tanggal serta harinya akan tetapi salah satu pihak tidak datang dalam persidangan akan ada proses-proses selanjutnya tergantung dari pihak mana yang tidak datang. Ketika pihak yang tidak datang dalam persidangan adalah pihak penggugat maka gugatan akan dinyatakan gugur atau batal. Sedangkan ketika pihak tergugat tidak datang pada waktu dan hari yang sudah ditentukan maka akan ada pemanggilan ulang.

6) Pemeriksaan persidangan serta solusi damai

Untuk menyelesaikan satu perkara hakim diberikan jangka waktu selama dua puluh lima hari untuk menuntaskan perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan rambu kepada para hakim agar bisa menyelesaikan perkara dengan waktu yang efektif dan tidak melar. Ketika satu perkara sudah dinilai tuntas dan bisa menghasilkan perdamaian dari dua pihak yang bersengketa maka hakim akan membuat satu surat berbentuk akta tentang perdamaian, yang dari surat tersebut bersifat mengikat pihak-pihak yang tadinya bersengketa. Ketika akte perdamaian sudah dikeluarkan oleh hakim maka tidak bisa ada pengajuan hukum kembali atas penggugat ataupun sebaliknya dalam kasus yang sama.²¹

7) Peranan Hakim

Hakim dalam proses persidangan harus berperan aktif untuk ikut serta dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pihak yang sedang bersengketa. Ada satu peraturan yang mengatur tentang peranan dari seorang hakim ketika

²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, 40-41.

menjalankan tugasnya di waktu persidangan. Peraturan tersebut ialah:

- a. Memberikan penjelasan mengenai cara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
- c. Menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh.

8) Perihal Bukti

Untuk mendapatkan satu bukti yang valid hakim hanya perlu memeriksa surat-surat dari penggugat kepada pihak tergugat. Dalam proses pembuktian kasus sederhana ini hanya cukup disertai oleh seorang saksi tanpa harus mendatangkan seorang ahli. Ketika bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat dibantah oleh pihak tergugat maka hakim bisa melakukan pembuktian kembali dengan cara mengecek sendiri barang yang dijadikan sebagai bukti tersebut. Hal ini sudah diatur dalam barang bukti yang berbentuk elektronik dan pemanfaatan teknologi. Aturan ini tertuang dalam pasal 5 UU No.11/08. Hakim harus bisa menyelesaikan keaslian dari bukti walaupun bukti ini berasal dari media elektronik. Hakim harus cermat dalam memutuskan permasalahan ini melalui bukti yang sudah tersedia.²²

Pihak penggugat dalam proses ini hanya cukup memberikan bukti-bukti yang sudah di setorkan kepada pihak peneliti ketika proses pendaftaran. Karena dalam kategori gugatan sederhana penggugat cukup memberikan bukti tersebut aktu persidangan tanpa harus memberikan penjelasan.

9) Pemvonisan serta kegiatan persidangan

Seluruh vonis serta kegiatan menetapkan hukum pada majelis persidangan ketika menghadapi satu kasus dalam perekonomian berbasis syariah, harus berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam konsep hukum islam serta dasar-dasar serta kitab fiqih

²² Teguh Prasetyo, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), 129.

sebagai pemutus permasalahan. Semacam sidang pada masalah yang lain. Pemutusan atas vonis hukum harus di tentukan oleh seorang hakim pada saat rapat sidang terbuka. Selain itu hakim juga harus menyakan kepada dua pihak yang sedang bersengketa akan kepuasan dari hasil keputusan yang sudah diputuskan. Untuk pihak yang merasa dirugikan atau diberikan dari hasil keputusan ini maka berhak mengajukan laporan atas keberatannya apabila hasil keputusan dari persidangan memberikan hasil final. Pihak yang merasa terberatkan diberi batas waktu selama dua hari kerja sehabis vonis diucapkan. Selepas itu, atas permintaan para pihak kopian vonis diberikan sangat lelet 2(dua) hari kerja sehabis vonis diucapkan. Ada pula tugas panitia persidangan membuat kabar kegiatan sidang.

10) Usaha pemberian Hukuman

Dalam pemberian hukuman atau penetapan hukuman pada kategori gugatan sederhana cukup hanya dengan memberikan penjelasan bhawa pihak tersebut merasa keberatan atas putusan yang sudah diberikan. Dalam penyebutan tersebut di sertai alasan-alasan yang masuk akal.

Syarat permohonan keberatan wajib diajukan sangat lelet 7(tujuh) hari kerja sehabis vonis diucapkan ataupun sehabis diberitahukannya vonis. Ketika waktu tersebut terlewat, selaku Pimpinan Majelis hukum memberikan statment merasa diberatkan dan tidak dapat menerima apa yang dijelaskan pada pesan penjelasan panitia, kalau batasan waktu pengajuan merasa diberatkan telah melebihi waktu yang sudah ada dalam ketentuan.

11) Pengecekan berkas permintaan diberatkan

Kepaniteraan menampung serta mengecek kejelasan dari surat pengajuan terberatkan. Hal tersebut diiringi ingatan rasa diberatkan. Hal ini dapat diwujudkan melalui alasan-alasan yang sudah disertakan pada akta keberatan. Ketika mengalami problem tentang merasa diberatkan pemohon bisa mengajukannya kepada pihak pengadilan selambat-lambatnya ialah tiga hari.

Hal yang berkaitan dengan rasa keberatan tadi bisa ditujukan kepada pimpinan pengadilan dengan memuat satu pernyataan melalui surat atau blanko kemudian diberikan kepada kantor pengadilan agama selama tiga hari.²³

12) Pengecekan rasa diberatkan

Ketika persyaratan dari permohonan keberatan sudah dinilai lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan kembali ketahap persidangan maka hakim bisa memberikan surat tunjuk kepada para hakim yang akan dijadikan sebagai pimpinan pada persidangan selanjutnya. Setelah dilakukannya penunjukan maka proses selanjutnya ialah memeriksa kembali berkas-berkas yang sudah terkumpul atas dasar keberatan tadi agar dijadikan satu pertimbangan sebelumnya oleh majelis hakim dari pengadilan agama.

Pengecekan yang dilakukan oleh pihak pengadilan hanya mengecek kembali apa yang dijadikan alasan keberatan pihak yang bersengketa tadi. Setelah pemeriksaan tersebut terlaksana maka sudah selesai pemeriksaan tersebut tidak ada tahap pemeriksaan lanjutan atau lain-lainnya dalam pemrosesan ajuan keberatan. Karena dalam keputusan sebelumnya hakim akan menerima ajuan keberatan tadi apabila kurang dari tujuh hari kerja setelah di vonishkan nya satu keputusan. Ketika melebihi dari itu maka tidak bisa lagi.

13) Pelaksanaan vonis

Ketika keputusan dari hakim sudah ditentukan dan tidak ada pihak yang merasa diberatkan atas putusan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan ikhlas tanpa adanya paksaan bagi pihak yang digugat. Ketika pihak yang digugat tidak mau melakukan putusan tersebut maka akan diberlakukan kembali sesuai aturan hukum HIRi/Rbg sesuai wilayah.²⁴

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, 42-43.

²⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, 44.

Menurut penulis, dari penjelesan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pati sudah sesuai dan telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana. Hanya saja berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari informan, bahwa untuk saat ini Hakim di Pengadilan Agama Pati belum ada yang bersertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dilakukan tidak menyeluruh, karena sertifikasi diambil berdasarkan senioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah hukum Pengadilan Agama. Sehingga yang mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah diutamakan bagi hakim yang bertugas di daerah padat atau ibukota, yang peluang terjadi sengketa ekonomi syariah tinggi.

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, dan pelatihan menjadi Hakim Ekonomi Syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebagai bagian dari upaya penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang memenuhi rasa keadilan.

2. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim atas Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt

Untuk perkara wanprestasi, bagi hakim tentu yang dikaji, diteliti, adalah benarkah sudah terjadi wanprestasi atas akad *murabahah* tersebut. Karena yang terpenting ialah bukti dari kejadiannya bukan dari hukumnya. Aturan hukum merupakan satu peralatan saja tetapi yang memiliki peran penting ialah kejadiannya. Benarkah

seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran wanprestasi dan bisakah itu dibuktikan di pengadilan, dan ketika proses tersebut berjalan seorang hakim baru akan menemukan hukumnya. Sedangkan satu teknik untuk menemukan satu fakta dari kejadian ialah dengan melihat berbagai keterangan mengenai permasalahan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di pengadilan.²⁵

Dalam proses penyelesaian persengketaan ini yaitu tentang akad murabahah yang mengalami wanprestasi. Dalam pengajuannya pihak Penggugat memberikan penjelasan kepada peradilan pada surat pengajuan gugatannya pertanggal 16/06/2020:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat wanprestasi kepada pihak yang menggugat
3. Memberikan sanksi berupa hukuman kepada dua pihak Tergugat agar menyelesaikan tanggungan hutangnya kepada pihak Penggugat dengan membayar sebesar:
 - a. Memiliki hutang sebanyak. 37.776.000,- Tunggakan margin sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - b. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - c. Dana waktu persidangan sebanyak 5 juta²⁶

Pada dasarnya tugas pokok dari seorang hakim ialah untuk menciptakan satu kondisi damai dalam pihak yang sedang mengalami persengketaan. Karena kasus dari persengketaan terkait ekonomi syariah dalam hakikatnya sama dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Maka dari itu ketika seorang hakim dalam persidangan perkara ekonomi syariah juga harus memberikan satu kondisi damai bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa tersebut.

²⁵ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.

²⁶ “Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/PA.Pt” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

Sebuah tindakan hakim ketika akan menciptakan satu perdamaian dalam satu perpecahan atau konflik juga bisa dilaksanakan diluar persidangan.

Para pihak Tergugat dan yang digugat wajib memenuhi undangan untuk datang ke persidangan ketika tanggal dan hari sudah di informasikan kepada pihak masing-masing. Baik pihak Penggugat serta yang digugat boleh membawa kuasa hukumnya masing-masing. Didampingi dengan kuasa hukumnya masing-masing, dan hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Dilatar belakangi kegagalan mediasi didalam persidangan, pada proses selanjutnya akan dilakukan satu proses membacakan gugatan dari si pembuat gugatan. Kemudian jawaban Tergugat hingga sidang terakhir atau pembacaan putusan pada tanggal 24 Agustus 2020. Putusan atas perkara a quo dijatuhkan pada hari kerja ke 17 sejak perkara didaftarkan. Hasil keputusan dari hakim dengan Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt berisikan tentang keabsahan dari sistemasi kehukuman bahwasanya murabahah yang dilakukan dengan Nomor 03.1020105.000274 dan memberikan pernyataan kepada pihak Tergugat bahwa telah melakukan wanprestasi yaitu melanggar perjanjian terhadap kesepakatan *murabahah* Nomor 03.1020105.000274 tertanggal 21 November 2014 karena telah terbukti lalai dengan tidak melaksanakan kewajiban yaitu membayar tanggungannya secara di cicil sesuai dengan perjanjian. Mengakibatkan pihak lawanya mengalami kerugian materiil.

Berhubung dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai wanprestasi, hakim disini tidak diperkenankan untuk meneliti akadnya, apakah akadnya sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah atau belum, karena ketika akadnya itu akad murabahah dan sudah disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa, akad itu sudah dianggap sah dan sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Menurut penulis pada permasalahan tersebut bisa merujuk pada pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau*

tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".²⁷ Selain merujuk pada pasal tadi hakim juga bisa merujuk pada pasal lainnya yang masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dijalankan putusannya. Peraturan tersebut ialah pasal 22, dalam pasal ini telah di atur beberapa cara dalam melaksanakan murabahah. Rukun atau cara dari murabahah tersebut adalah:

1. Adanya orang-orang yang akan melakukan akad
2. Adanya suatu perkara yang akan dijadikan sebagai objek dalam berakad.
3. Adanya satu tujuan dalam berakad.
4. Adanya bentuk satu kesepakatan antar pihak-pihak yang berakad.

Selain itu dalam Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 dijelaskan mengenai rukun akad, syarat-syarat akad, objek akad dan tujuan akad.²⁸

Dari bukti kenyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penyelesaian kasus ini dimasukkan kedalam kategori akad murabahah dengan nomor 03.1020105.000274 tertanggal 21 November 2014 dilakukan pengajuan oleh pihak yang menggugat kepada pihak yang digugat, dimana perjanjian tersebut membuktikan bahwa sudah dilaksanakannya proses akad antar dua pihak tersebut. Berikut keterangan yang menjelaskan perihal syarat sahnya akad tersebut berdasarkan Pasal 23, 24 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, isinya ialah:

1. Dalam prosesi tersebut terdiri dari dua pihak yaitu pihak KSSPS selaku Penggugat dan pihak Tergugat yang sudah masuk pada kategori akil aligh serta tamyiz. Maka dari itu pihak Penggugat dan Tergugat sudah bisa untuk dilanjut dalam proses peradilan.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kencana, 2009), 15.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kencana, 2009), 22-23.

- Memenuhi norma Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Objek akadnya merupakan harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, memenuhi norma Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 3. Tujuan akad adalah adanya satu keinginan untuk mengembangkan hak milik masing-masing baik dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini sudah memenuhi norma Pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Proses selanjutnya ialah tugas dari hakim untuk memeriksa apakah benar adanya pihak Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi yang dilaporkan oleh pihak Penggugat. Dari pemeriksaan tadi pihak peradilan mendapatkan beberapa pertimbangan yang harus difikirkan oleh pihak peradilan:

Akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memiliki keresmian secara perdata yaitu akad murabahah dengan nomor 03.1020105.000274. kesepakatan tersebut jadi pada tanggal 21 November 2014. (bukti P.10), maka menurut hakim, nasabah atau Tergugat telah membuat perjanjian atau akad dengan Penggugat, maka mereka (para Tergugat) berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian., apabila dari salah satu pihak dari mereka ada yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut maka kasus tersebut harus di proses karena sudah melakukan tindakan wanprestasi dan harus melakukan pembayaran atas kerugian dari salah satu pihak. Problem ini masih sesuai dengan hukum syariah dibawah ini:

1. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

2. Hadits Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari Amr' bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَمًا" قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ، قال الشيخ الألباني : صحيح (رواه الترمذي)

Artinya : At-Tirmidzi berkata : Al-Hasan ibn ‘Ali al-Khallal telah bercerita pada kami, dia berkata, Abu Amir al-Aqadi telah bercerita pada kami, dia berkata Katsir ibn Abdillah ibn Amr ibn Auf Al- Muzanni telah bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah SAW beliau telah bersabda :“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” Abu Isa berkata : ini hadis hasan shahih. Syaik Albani berkata : Shahih (H.R At-Tirmidzi)

3. Menimbang adanya pertimbangan dari pihak peradilan bahwasannya ada satu kejadian dimana pihak debitur tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dari proses yang sudah dilakukan pada kesempatan kali ini maka tahap selanjutnya bisa melakukan pertimbangan:
 - a. Pihak debitur tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati.
 - b. Pelaksanaan dari perjanjian dalam kontrak tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
 - c. Adanya keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian.
 - d. Melanggar perjanjian dengan melakukan perilaku yang tidak boleh dilakukan.

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwasanya seseorang yang telah melanggar kesepakatan atau telah melakukan tindakan wanprestasi. Diketahui juga bahwa salah satu pihak dari persengketaan ini telah melakukan ketentuan yang sudah tertera diatas. Maka sudah jelas pihak tersebut telah

melakukan tindakan wanprestasi yaitu melanggar perjanjian yang sudah disepakati.

Dari kasus yang sudah terjadi yaitu adanya pelanggaran perjanjian dari seorang yang digugat tadi, pihak Penggugat karena merasa telah dirugikan mengajukan permohonan kepada hakim agar memberikan putusan terhadap Tergugat untuk membayar kerugian si Penggugat tadi. Permohonan tersebut di sepakati oleh pihak peradilan dan memberikan putusan untuk pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Penunggakan Pokok sebesar | Rp. 37.776.000,- |
| b. Penunggakan Margin sebanyak | Rp. 16.800.000,- |
| c. Kifarat sebesar | Rp. 22.400.000,- |
| d. Biaya Perkara sebanyak | Rp. 5.000.000,- |
| Jumlah keseluruhan | Rp. 80.976.000,- |

Untuk menuntaskan permasalahan ini hakim dalam kesempatannya memimpin persidangan memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan:

1. Pemikirannya dari beberapa tokoh seperti Wahbah Zhuaili, Nazriyah, Damsyiq (1998)

Tokoh tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut mengenai ganti rugi:

- a) Memberikan ganti rugi dengan suatu bentuk dari barang sangatlah berbahaya layaknya seseorang yang memperbaiki dinding.
- b) Apabila dalam proses pengembalian barang menemukan kesulitan dikarenakan sangat tidak mungkin untuk membuatnya utuh kembali maka pergantian tersebut bisa dilakukan dengan uang.

Ketika pergantian dari masalah kerugian tersebut memiliki satu prediksi dengan kondisi yang dapat merugikan lagi maka dalam ilmu fiqh hal itu tidak bisa dilakukan pergantian rugi. Hal tersebut terjadi karena dalam proses pembayaran ganti rugi harus dengan sesuatu yang jelas memiliki nilai dan berharga.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 pada tanggal 11 agustus 2014. Dalam putusan ini memberikan satu penjelasan mengenai pergantian dalam membayar kerugian:

- 1) Pembayaran dari kerugian hanya berlaku untuk seorang yang melanggar perjanjian.

- 2) Bentuk dari kerugian yang dimaksud harus berbentuk konkret dan jelas. Dalam kata lain bisa di perhatikan tingkat kerugiannya.
- 3) Maksud dari pendapat diatas ialah sesuatu yang jelas dan bisa diperhitungkan agar bisa dibayarkan dan dipenuhi kewajibannya.
- 4) Besaran yang harus dibayar untuk memenuhi pergantian atas kerugian harus sudah jelas tidak hanya berakhir dalam perkiraan saja.
- 5) Prosesi ganti rugi cuma berlaku untuk kasus yang memiliki bentuk akad atau kesepakatan. Selain itu yang bisa dijadikan sebagai ganti rugi ialah sesuatu perkara yang bisa menimbulkan piutang.²⁹

Dan dalam daftar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 38 yaitu : *“pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : a) membayar ganti rugi b) pembatalan akad c) peralihan resiko d) denda atau e) membayar biaya perkara.* Menurut penulis, disini hakim sudah menggunakan atau memakai Hukum Ekonomi Syariah seperti KHES, Fatwa DSN-MUI, ayat-ayat al-qur’an, serta hadits yang relevan dengan perkara yang disengketakan tersebut. Namun di Pengadilan Agama Pati pada saat ini dalam hal ta’widh (ganti rugi) hakim memperlakukan nasabah memberikan kekurangan pokoknya, kemudian memberikan ta’widh sesuai dengan berapa nilai wanprestasinya dan mengacu pada kesepakatan awal pada perjanjian ditambah dengan biaya perkara dan ketika beracara membawa pengacara itu biaya pengacaranya berapa karena didalam perkara ekonomi syariah ini Tergugat dituntut untuk sejujur mungkin agar tidak adanya unsur kebohongan serta gharar.³⁰

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta’widh)

³⁰ Wawancara dengan Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, pada tanggal 25 Januari 2022.